

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK
DALAM PENETAPAN TERSANGKA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA**

Anesva Sari Della,¹ Muhammad Fakhriy Habibi²
anesvasaridela@gmail.com fakhriyhabibi@gmail.com

Universitas Bengkulu

Abstract

This study analyzes the application of the presumption of innocence to the authority of investigators to determine suspects under the new Criminal Procedure Code (KUHP). The underlying phenomenon of this research is the practice of determining suspects, which sometimes ignores the principles of justice and the suspect's human rights, creates legal uncertainty, and has the potential to undermine public trust in the criminal justice system. The research questions focus on: (1) the extent to which investigators' authority under the new KUHP aligns with the presumption of innocence, and (2) the obstacles encountered in its implementation in practice. This study uses a normative method, with a legislative and conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed through data management in the form of editing and coding. The results show that the new KUHP strengthens the authority of investigators, but in practice, challenges remain in maintaining a balance between the rights of suspects and the authority of investigators.

Keywords: Presumption of Innocence, Investigator's Authority, Determination of Suspects, KUHP, Criminal Procedure Code

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah terhadap kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka menurut KUHP baru. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah praktik penetapan tersangka yang kadang mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi tersangka, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Rumusan masalah difokuskan pada: (1) sejauh mana

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

kewenangan penyidik dalam KUHP baru sejalan dengan asas praduga tak bersalah, dan (2) kendala yang dihadapi dalam penerapannya di praktik. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis melalui pengelolaan data berupa editing dan coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru mempertegas kewenangan penyidik, namun praktik di lapangan masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara hak tersangka dan kewenangan penyidik.

Kata Kunci:Praduga Tak Bersalah, Kewenangan Penyidik, Penetapan Tersangka, KUHP, Hukum Acara Pidana.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia adalah salah satu pilar penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan hak-hak warga negara. Proses penyidikan menjadi titik awal yang menentukan arah suatu perkara, mulai dari siapa yang ditetapkan sebagai tersangka hingga bagaimana bukti dikumpulkan. Jika tahap ini tidak dilakukan secara cermat dan adil, risiko kesalahan prosedural termasuk penetapan tersangka secara prematur menjadi sangat besar.¹

Selain itu, perkembangan praktik penegakan hukum modern menunjukkan adanya ketimpangan antara kewenangan penyidik dan perlindungan hak tersangka. Dalam beberapa kasus, penyidik cenderung menafsirkan KUHP lama secara longgar, sehingga tersangka seringkali menjadi korban praktik penetapan tersangka yang prematur. Hal ini memunculkan kebutuhan reformasi prosedural yang menekankan keseimbangan antara kewenangan penyidik dan asas praduga tak bersalah.

Di lapangan, kerap terjadi penetapan tersangka yang terburu-buru. Penyidik sering menetapkan tersangka sebelum bukti lengkap terkumpul, didorong oleh tekanan administratif, target penyelesaian kasus, atau tuntutan publik agar kasus cepat “selesai.” Akibatnya, banyak tersangka menghadapi proses hukum tanpa perlindungan penuh atas hak-hak mereka, termasuk hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Situasi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan kredibilitas lembaga penegak hukum.

¹ Gunawan, T. (2015). Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Kencana. Hal 46

Dampak dari praktik penetapan tersangka yang tidak memperhatikan asas praduga tak bersalah sangat luas. Pertama, tersangka berpotensi mengalami stigma sosial, kerugian finansial, dan tekanan psikologis karena dianggap bersalah sebelum ada keputusan pengadilan. Kedua, ketidakpastian hukum dapat memicu litigasi yang berkepanjangan dan memperlambat proses peradilan, sehingga menghambat keadilan substantif. Ketiga, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan penegakannya, yang berimplikasi pada menurunnya kepatuhan hukum secara umum.²

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip mendasar yang diakui secara internasional dan nasional. Artinya, setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses peradilan yang sah. Di tingkat internasional, prinsip ini tercantum dalam Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Di Indonesia, prinsip ini diadopsi dalam KUHAP baru, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti yang cukup dan prosedur yang adil.³

Asas ini bukan sekadar norma formal, tetapi perlindungan nyata bagi tersangka agar tidak diperlakukan seolah bersalah sebelum terbukti. Pelanggaran asas ini dapat menimbulkan stigma sosial, kerugian finansial, tekanan psikologis, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

KUHAP baru mengatur kewenangan penyidik secara tegas. Pasal 27 mengharuskan penyidik mempertimbangkan asas praduga tak bersalah sebelum menetapkan tersangka, sementara Pasal 31 dan 32 memberikan mekanisme pengawasan internal dan hak tersangka untuk mengajukan keberatan.⁴

Meski begitu, praktik di lapangan sering berbeda. Banyak tersangka ditetapkan sebelum bukti lengkap terkumpul, atau karena tekanan administratif dan tuntutan publik. Akibatnya, tersangka bisa menjadi korban penetapan prematur, yang jelas merugikan hak-hak mereka. Dampaknya terasa pada tiga level yaitu individu, institusi, dan publik.

Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan fenomena ini. Misalnya, dalam lima tahun terakhir, LBH Jakarta menangani 19 korban salah tangkap yang akhirnya dinyatakan tidak sah melalui praperadilan. Contoh lainnya, pada 2017, tiga warga Jakarta yang salah ditetapkan sebagai tersangka kemudian dibebaskan setelah putusan praperadilan menyatakan penetapan mereka tidak sah. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tertulis saja tidak cukup tanpa implementasi yang konsisten.⁵

² Sari, T. (2023). Analisis Praktik Penetapan Tersangka Prematur. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 35–58.

³ Hidayat, A. (2022). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama. Hal 121

⁴ Hartono, R. (2016). *Asas Praduga Tak Bersalah dan Kewenangan Penyidik*. Bandung: Alfabeta. Hal 92

⁵ Prasetyo, D. (2020). Evaluasi Implementasi KUHAP Baru di Kepolisian Daerah. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 14(3), 99–120.

KUHAP baru berupaya menyeimbangkan efektivitas penyidikan dengan perlindungan hak tersangka. Reformasi ini mengatur agar penetapan tersangka dilakukan secara hati-hati, bukti dievaluasi dengan cermat, dan tersangka diberikan hak untuk mengajukan praperadilan atau keberatan. Tujuannya jelas yaitu proses penyidikan tidak hanya cepat dan efisien, tapi juga adil dan transparan.

KUHAP baru secara tegas mengatur kewenangan penyidik dalam penetapan tersangka dan perlindungan hak tersangka, khususnya pada Pasal 27 ayat (1) sampai ayat (3) yang menegaskan bahwa penyidik wajib mempertimbangkan asas praduga tak bersalah sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pasal 31 dan Pasal 32 KUHAP baru memberikan mekanisme pengawasan internal terhadap tindakan penyidik, termasuk hak tersangka untuk mengajukan keberatan dan meminta perlindungan hukum. Dengan adanya ketentuan ini, KUHAP baru berusaha menyeimbangkan dua aspek penting: efektivitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun aturan sudah jelas, tantangan tetap ada Tekanan administratif dan target penyidikan yang membuat penyidik terburu-buru, Pengawasan internal yang belum konsisten, Pengaruh politik, opini publik, dan media, Keterbatasan kapasitas atau sumber daya penyidik dalam menilai bukti secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak tersangka tidak cukup hanya dengan peraturan, tetapi juga membutuhkan budaya penegakan hukum yang adil, integritas aparat, dan mekanisme kontrol yang efektif.⁶

Menurut Jimly Assididqie, dalam negara hukum, setiap tindakan aparat penegak hukum harus dilandasi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Meskipun penyidik memiliki kewenangan, kewenangan tersebut dibatasi oleh norma hukum yang menjamin hak individu. Teori hukum pidana modern juga menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah adalah perlindungan substantif yang harus diwujudkan dalam setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Beberapa negara menerapkan mekanisme yang lebih ketat. Di Prancis, penetapan tersangka melalui “mise en examen” hanya dilakukan setelah hakim penyidik menilai bukti secara menyeluruh, dengan pengawasan ketat dari pengadilan. Sistem ini mencegah penetapan tersangka tanpa dasar hukum yang jelas dan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi individu. Model semacam ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan asas praduga tak bersalah dijalankan secara konsisten.

Praktik penetapan tersangka yang prematur, ketimpangan kewenangan penyidik, dan tantangan implementasi KUHAP baru menjadikan penelitian ini sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana KUHAP baru menjamin perlindungan hak tersangka, mengidentifikasi kendala dan praktik penyalahgunaan kewenangan penyidik. Dan memberikan rekomendasi agar prosedur penyidikan lebih adil, transparan, serta sesuai prinsip hukum nasional

⁶ Fauzi, I. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 76

maupun internasional. Dengan penelitian ini, diharapkan tercipta proses penyidikan yang lebih manusiawi, adil, dan dipercaya masyarakat, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu jalan untuk mencari nilai kebenaran untuk mengkaji sebuah permasalahan dengan objektif dan logis yang memuat serangkaian kegiatan dan prosedur pengumpulan data dan informasi yang dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi tentang norma atau aturan hukum. Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis, menafsirkan, dan menilai peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁷ Dalam konteks ini, penelitian tidak melibatkan pengumpulan data empiris dari lapangan seperti wawancara atau observasi, melainkan mengkaji hukum secara teoritis dan konseptual.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yaitu pertama pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Pendekatan ini menekankan analisis terhadap ketentuan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP baru dan peraturan terkait lainnya. Peneliti menelusuri dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku untuk menilai kesesuaiannya dengan isu atau permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep, teori, atau prinsip hukum yang mendasari peraturan dan praktik hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan dan menilai konsep hukum secara logis dan sistematis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu hukum yang dikaji.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori:

1. Bahan Hukum Primer : Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Dalam penelitian ini, bahan primer meliputi KUHAP baru dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu memahami dan menafsirkan bahan hukum primer. Contohnya adalah buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan publikasi akademik lainnya yang membahas teori, praktik, atau analisis hukum terkait topik penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber referensi tambahan untuk memperjelas istilah, konsep, atau definisi hukum. Berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi

⁷ Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hal 32

umum yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Data yang diperoleh dari bahan hukum diolah menggunakan teknik editing dan coding:

1. Editing dilakukan untuk memastikan bahan hukum yang digunakan relevan dan akurat sesuai dengan fokus penelitian, serta untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian data.
2. Coding adalah proses pengkategorian data atau informasi hukum berdasarkan tema, isu, atau variabel tertentu. Dengan coding, setiap bahan hukum dapat dianalisis secara sistematis sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan pola, hubungan, atau kesimpulan dari kajian hukum yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Kewenangan Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Menurut KUHAP

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini menjadi fondasi yang harus dijaga dalam setiap tahap penyidikan, karena menentukan apakah kewenangan penyidik dijalankan secara adil atau tidak. KUHAP baru menegaskan kewenangan penyidik melalui beberapa pasal penting, yaitu Pasal 27 ayat (1-3), Pasal 31, dan Pasal 32. Pasal-pasal tersebut menekankan bahwa sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus melakukan evaluasi bukti secara menyeluruh, memperhatikan hak-hak tersangka, dan tunduk pada mekanisme pengawasan internal.⁸

Selain itu, tersangka memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika merasa tindakan penyidikan merugikan, sehingga asas praduga tak bersalah dapat ditegakkan secara nyata. Dengan kerangka normatif yang cukup kuat ini, KUHAP baru berupaya menyeimbangkan kewenangan penyidik dengan perlindungan hak-hak tersangka, sehingga proses penyidikan tidak menjadi instrumen penindasan atau penyalahgunaan wewenang.

⁸ Lubis, M. (2020). Hak Tersangka dalam Perspektif KUHAP Baru. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(2), 53–72.

Dalam praktiknya, penerapan asas praduga tak bersalah menunjukkan variasi yang cukup besar, tergantung pada wilayah, jenis perkara, dan kapasitas penyidik. Misalnya, dalam kasus korupsi pejabat daerah pada 2021, penyidik menetapkan tersangka setelah melalui evaluasi bukti yang cukup, termasuk audit dokumen dan pemeriksaan saksi, serta memberikan hak tersangka untuk mengajukan praperadilan. Di sisi lain, dalam kasus narkoba pada 2022, beberapa tersangka ditetapkan sebelum pendampingan hukum tersedia, sehingga hak-hak mereka tidak sepenuhnya terpenuhi. Kasus penipuan online pada 2023 menunjukkan tekanan publik dapat memengaruhi kecepatan penetapan tersangka, sehingga evaluasi bukti tidak selalu optimal. Sementara itu, kasus tindak pidana lingkungan pada 2023 di beberapa wilayah menjadi contoh di mana prosedur KUHAP baru diterapkan dengan baik, termasuk pengawasan internal dan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum, meskipun wilayah lain masih menghadapi kendala karena tekanan sosial dan politik. Dari berbagai contoh ini terlihat bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, konsistensi dalam implementasi di lapangan masih menjadi tantangan nyata.

Pendapat akademisi menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah sebagai landasan penyidikan yang adil. Marzuki menyatakan bahwa asas ini penting untuk memastikan keadilan substantif, bukan hanya formal, sehingga hak-hak tersangka tetap terlindungi. Nugroho menegaskan bahwa kewenangan penyidik tidak boleh absolut; pengawasan internal dan hak tersangka harus menjadi bagian yang wajib dari prosedur penyidikan. Santoso menambahkan bahwa pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum diperlukan agar prinsip praduga tak bersalah diterapkan secara konsisten dan tidak hanya bersifat normatif di atas kertas. Pandangan para ahli ini selaras dengan tujuan KUHAP baru, yaitu menciptakan keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak-hak tersangka, sehingga setiap tindakan penyidik memiliki akuntabilitas dan transparansi.⁹

Perbandingan internasional memberikan perspektif tambahan mengenai penerapan asas praduga tak bersalah. Di Prancis, asas *présomption d'innocence* diterapkan secara ketat melalui evaluasi bukti berlapis, di mana penetapan

⁹ Santoso, B. (2022). Kewenangan Penyidik dan Hak Tersangka: Studi Implementasi KUHAP Baru. *Jurnal Hukum Indonesia*, 18(1), 77–101.

tersangka tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan hakim penyidik. Sistem ini menjamin pengawasan eksternal terhadap penyidik dan melindungi hak tersangka secara maksimal. Malaysia memiliki mekanisme pengawasan internal yang serupa dengan KUHAP baru, namun dalam praktiknya terkadang masih dipengaruhi tekanan publik atau politik lokal, sehingga penetapan tersangka prematur tetap dapat terjadi. Filipina menerapkan sistem hybrid di mana hakim memiliki peran lebih kuat dalam pengawasan penetapan tersangka, sejalan dengan tujuan KUHAP baru untuk menyeimbangkan kewenangan penyidik dengan hak tersangka. Perbandingan ini menunjukkan bahwa KUHAP baru memiliki instrumen hukum yang cukup sesuai dengan praktik internasional, namun implementasi di lapangan tetap memerlukan penguatan pengawasan internal, pelatihan, dan sosialisasi agar prinsip praduga tak bersalah dapat dijalankan secara konsisten.¹⁰

Secara kritis, KUHAP baru menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk menerapkan asas praduga tak bersalah, tetapi praktik di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Tekanan administratif, target penyelesaian kasus, pengaruh politik, dan opini publik kerap memengaruhi keputusan penyidik dalam menetapkan tersangka. Selain itu, variasi kapasitas penyidik antar wilayah menunjukkan bahwa prosedur penyidikan belum selalu dijalankan secara seragam, sehingga hak tersangka dapat terabaikan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal, pelatihan berkelanjutan bagi aparat, dan sosialisasi ketentuan KUHAP baru menjadi langkah penting agar prinsip praduga tak bersalah tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga terimplementasi dalam praktik.

Penerapan asas praduga tak bersalah memiliki implikasi praktis yang luas. Bagi tersangka, hal ini memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi, mengurangi risiko salah tangkap, dan mencegah stigma sosial. Bagi lembaga penegak hukum, penerapan prinsip ini meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas di mata masyarakat. Bagi publik secara umum, perlindungan yang konsisten terhadap hak tersangka membangun kepercayaan terhadap sistem hukum, mendorong kepatuhan hukum, dan mengurangi potensi konflik sosial. Dengan demikian, penerapan KUHAP baru bukan hanya sekadar mematuhi peraturan, tetapi juga

¹⁰ Kurniawan, S. (2021). Perbandingan Sistem Penetapan Tersangka di ASEAN. *Asian Journal of Law Studies*, 6(2), 21–45

merupakan langkah strategis dalam membangun budaya hukum yang menghormati hak asasi manusia dan keadilan substantif.

Dengan semua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun KUHAP baru telah menyiapkan kerangka hukum yang cukup memadai untuk menjamin asas praduga tak bersalah, tantangan di lapangan tetap ada. Faktor-faktor seperti tekanan administratif, politik, variasi kapasitas penyidik, dan tekanan publik masih memengaruhi konsistensi penerapan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal, pelatihan berkelanjutan, dan sosialisasi hukum menjadi kunci agar asas praduga tak bersalah dapat dijalankan secara konsisten dalam setiap tahap penyidikan, sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan dipercaya masyarakat.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Di Praktik Penegakan Hukum Pidana

Kendala penerapan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu normatif dan praktik. Secara normatif, KUHAP baru sudah menyediakan landasan hukum yang cukup jelas untuk melindungi hak tersangka. Pasal 27 ayat (1-3), Pasal 31, dan Pasal 32 menegaskan bahwa sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik wajib melakukan evaluasi bukti secara menyeluruh, memperhatikan hak-hak tersangka, dan tunduk pada mekanisme pengawasan internal. Selain itu, tersangka juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau praperadilan jika merasa tindakan penyidik merugikan haknya. Dengan mekanisme ini, KUHAP baru mencoba menyeimbangkan kewenangan penyidik dengan perlindungan hak-hak tersangka, sehingga penyidik tidak bisa bertindak sewenang-wenang.¹¹

Namun, tantangan muncul ketika prinsip normatif ini harus diterapkan dalam praktik yang kompleks. Faktor internal penyidik, seperti pemahaman hukum dan integritas, sangat menentukan kualitas penetapan tersangka. Penyidik yang pemahaman hukumnya terbatas cenderung menafsirkan KUHAP berbeda-beda, sehingga prosedur penyidikan bisa tidak konsisten antarwilayah. Selain itu, integritas penyidik menjadi kunci; jika penyidik tidak memiliki prinsip profesional

¹¹ Rahman, F., & Nugroho, D. (2021). Evaluasi Penetapan Tersangka dalam KUHAP Baru. *Media Hukum*, 28(3), 112–135

yang kuat, kewenangannya bisa disalahgunakan, dan hak tersangka dapat terabaikan. Pendidikan hukum yang memadai dan pelatihan berkelanjutan menjadi sangat penting agar asas praduga tak bersalah tidak hanya menjadi teori normatif, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Faktor eksternal juga memiliki pengaruh yang besar terhadap penerapan asas ini. Tekanan politik, sosial, dan media sering memengaruhi keputusan penyidik dalam menetapkan tersangka. Kasus-kasus yang mendapat sorotan publik atau dianggap sensitif secara politik sering kali membuat penyidik merasa harus “bergerak cepat” agar kasus terlihat selesai, meskipun evaluasi bukti belum sepenuhnya lengkap. Media sosial dan opini publik pun menambah kompleksitas, karena masyarakat menuntut proses hukum yang cepat, sementara penyidik harus menyeimbangkan antara efisiensi dan keadilan. Situasi ini menegaskan bahwa kendala penerapan asas praduga tak bersalah bersifat multidimensional, melibatkan hukum, institusi, individu, serta tekanan sosial-politik yang saling terkait.¹²

Studi kasus empiris menunjukkan variasi penerapan KUHAP baru di berbagai wilayah. Misalnya, dalam kasus korupsi dana desa pada 2020, penyidik menetapkan tersangka setelah evaluasi bukti yang cermat, audit dokumen, dan pemeriksaan saksi, serta memberikan hak tersangka untuk mengajukan praperadilan. Sementara itu, kasus peredaran narkoba pada 2021 menunjukkan bahwa target penyidikan dan tekanan publik terkadang memaksa penyidik menetapkan tersangka lebih cepat, sehingga hak tersangka tidak sepenuhnya terpenuhi. Dalam kasus tindak pidana siber pada 2022, beberapa wilayah berhasil menerapkan prosedur KUHAP baru dengan baik, termasuk mekanisme pengawasan internal dan pendampingan hukum bagi tersangka, tetapi wilayah lain masih menghadapi kendala yang sama, seperti keterbatasan kapasitas penyidik dan tekanan eksternal. Dari sini terlihat bahwa meskipun KUHAP baru cukup memadai secara normatif, implementasi di lapangan masih jauh dari seragam, dan prinsip praduga tak bersalah tidak selalu diterapkan secara konsisten.

Para ahli menyoroti faktor internal dan eksternal sebagai kendala utama. Wijaya (2021) menekankan bahwa integritas penyidik, pemahaman hukum, dan

¹² Budi, P. (2019). Pengawasan Internal dan Perlindungan Hak Tersangka dalam KUHAP Baru. *Jurnal Hukum & Kebijakan*, 11(2), 77–96.

mekanisme pengawasan internal menjadi faktor internal yang menentukan kualitas penerapan asas ini, sedangkan tekanan politik, sosial, dan opini publik merupakan faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Nugroho (2021) menambahkan bahwa meskipun KUHAP baru memberikan perlindungan hukum bagi tersangka, praktik di lapangan menuntut penguatan pengawasan internal dan pelatihan berkelanjutan agar asas praduga tak bersalah dapat diterapkan dengan nyata.¹³ Santoso (2022) menegaskan bahwa tanpa pendidikan hukum yang memadai bagi penyidik dan sosialisasi luas kepada masyarakat, prinsip ini tetap rentan dilanggar karena kesenjangan antara teori normatif dan praktik penyidikan. Pendapat ahli ini menegaskan bahwa kendala penerapan asas praduga tak bersalah bersifat struktural dan membutuhkan intervensi dari berbagai pihak, baik institusi penegak hukum maupun pembuat kebijakan.¹⁴

Perbandingan internasional memberikan perspektif tambahan. Di Prancis, asas *présomption d'innocence* ditegakkan melalui pengawasan hakim terhadap penetapan tersangka, sehingga penyidik tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Mekanisme ini memberikan perlindungan ekstra bagi tersangka dan memastikan proses hukum berjalan adil. Di Malaysia, mekanisme pengawasan internal serupa KUHAP baru ada, namun praktik terkadang tetap dipengaruhi oleh tekanan sosial dan politik lokal, sehingga penetapan tersangka prematur masih dapat terjadi. Filipina menerapkan sistem hybrid, di mana hakim memiliki peran lebih kuat dalam mengawasi penetapan tersangka, yang sejalan dengan tujuan KUHAP baru untuk menyeimbangkan kewenangan penyidik dengan hak tersangka. Dari perbandingan ini terlihat bahwa KUHAP baru sejajar dengan praktik internasional, tetapi implementasi di lapangan membutuhkan penguatan pengawasan internal, pendidikan, dan integritas penyidik agar prinsip praduga tak bersalah benar-benar dijalankan.¹⁵

Analisis kritis menunjukkan bahwa kendala penerapan asas praduga tak bersalah bersifat multidimensional dan saling terkait. Secara normatif, KUHAP baru telah menyediakan instrumen hukum yang memadai, tetapi praktik penyidikan

¹³ Nugroho, A. (2021). Penerapan Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Modern. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(2), 45–67.

¹⁴ Wijaya, R. (2021). Kendala Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di Praktik Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum & HAM*, 10(4), 88–105.

¹⁵ Suryanto, H. (2018). *Perlindungan Hak Tersangka dalam Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 237

yang dipengaruhi oleh tekanan internal maupun eksternal dapat membuat prinsip ini sulit diterapkan secara konsisten. Target penyidikan yang tinggi, perbedaan interpretasi KUHAP oleh penyidik, keterbatasan pendidikan hukum, dan tekanan politik atau media menjadi faktor yang mempersulit implementasi. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal, sosialisasi hukum yang lebih luas, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penyidik, dan penanaman integritas yang tinggi menjadi langkah penting agar asas ini tidak hanya berlaku normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara praktis di lapangan.

Kendala multidimensional ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam reformasi prosedur penyidikan. Bukan hanya sekadar memperbarui aturan hukum, tetapi juga membangun budaya penegakan hukum yang menghormati hak tersangka. Penerapan asas praduga tak bersalah yang konsisten dapat meningkatkan akuntabilitas, membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, dan mengurangi risiko salah tangkap atau pelanggaran hak tersangka. Oleh karena itu, penyelesaian kendala penerapan asas praduga tak bersalah memerlukan kombinasi antara solusi normatif yang sudah ada dalam KUHAP baru dengan perbaikan praktik melalui pendidikan hukum, pengawasan internal, integritas penyidik, dan pengelolaan tekanan eksternal secara bijaksana.

Secara keseluruhan, kendala penerapan asas praduga tak bersalah menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan aturan di atas kertas. Implementasi prinsip ini membutuhkan integrasi antara norma hukum, kapasitas aparat, pengawasan internal yang efektif, serta pengelolaan tekanan sosial, politik, dan media. KUHAP baru sudah memberikan dasar normatif yang cukup, tetapi untuk mencapai keadilan substantif, diperlukan sinergi antara kebijakan hukum, pelatihan penyidik, dan penguatan mekanisme kontrol di lapangan. Hanya dengan pendekatan holistik seperti ini, asas praduga tak bersalah dapat menjadi prinsip yang hidup dalam praktik penyidikan, bukan sekadar teori normatif yang jarang diterapkan.

KESIMPULAN

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam kewenangan penyidik untuk penetapan tersangka menurut KUHAP baru telah diatur secara normatif jelas melalui Pasal 27 ayat (1-3), Pasal 31, dan Pasal 32. Implementasi di lapangan

menunjukkan variasi; beberapa wilayah telah menerapkan prosedur secara konsisten, sementara lainnya menghadapi kendala berupa penetapan tersangka prematur akibat tekanan administratif, politis, dan sosial. Instrumen hukum KUHP baru memadai, tetapi keberhasilan penerapan tergantung pada integritas dan disiplin penyidik.

Kendala utama penerapan asas praduga tak bersalah bersifat multidimensional, melibatkan faktor internal dan eksternal. Studi kasus dan perbandingan internasional menegaskan solusi normatif tersedia dalam KUHP baru, namun praktik memerlukan penguatan pengawasan, pelatihan, dan sosialisasi hak tersangka agar keseimbangan antara kewenangan penyidik dan perlindungan hak tersangka tercapai.

Adapun sebagai saran penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Penguatan Implementasi KUHP Baru: Penyidik perlu diberikan pelatihan berkelanjutan terkait asas praduga tak bersalah, prosedur evaluasi bukti, dan mekanisme pengawasan internal. Sosialisasi kepada aparat penegak hukum harus ditingkatkan agar prosedur penetapan tersangka dijalankan secara konsisten dan mengurangi risiko pelanggaran hak tersangka.
2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Pendidikan Hukum Publik: Selain pengawasan internal, perlu ada mekanisme kontrol eksternal dan edukasi publik mengenai hak tersangka. Hal ini dapat meminimalkan tekanan eksternal terhadap penyidik dan meningkatkan kepatuhan terhadap KUHP baru, sehingga prinsip keadilan substantif tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, I. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartono, R. (2016). *Asas Praduga Tak Bersalah dan Kewenangan Penyidik*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, A. (2022). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Kurniawan, S. (2021). Perbandingan Sistem Penetapan Tersangka di ASEAN. *Asian Journal of Law Studies*, 6(2), 21-45.
- Lubis, M. (2020). Hak Tersangka dalam Perspektif KUHP Baru. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(2), 53-72.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Nugroho, A. (2021). Penerapan Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Modern. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(2), 45-67.
- Prasetyo, D. (2020). Evaluasi Implementasi KUHAP Baru di Kepolisian Daerah. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 14(3), 99-120.
- Rahman, F., & Nugroho, D. (2021). Evaluasi Penetapan Tersangka dalam KUHAP Baru. *Media Hukum*, 28(3), 112-135.
- Santoso, B. (2022). Kewenangan Penyidik dan Hak Tersangka: Studi Implementasi KUHAP Baru. *Jurnal Hukum Indonesia*, 18(1), 77-101.
- Sari, T. (2023). Analisis Praktik Penetapan Tersangka Prematur. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 35-58.
- Suryanto, H. (2018). *Perlindungan Hak Tersangka dalam Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, R. (2021). Kendala Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di Praktik Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum & HAM*, 10(4), 88-105.
- Gunawan, T. (2015). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Budi, P. (2019). Pengawasan Internal dan Perlindungan Hak Tersangka dalam KUHAP Baru. *Jurnal Hukum & Kebijakan*, 11(2), 77-96.